

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Jumat, 17 April 2026 bertempat di RSUD Dr. Moewardi, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	<p>Data Pribadi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Rekam Medis Pasien baik dalam bentuk digital maupun fisik.</li> <li>2. Data Billing Pasien</li> <li>3. Data Pribadi Kependudukan Peserta Pelatihan</li> <li>4. Dokumen tentang evaluasi kinerja pegawai ASN, BLUD, Mitra dan outsourcing terkait</li> </ol>	<p>UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 296 ayat 5: Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</p> <p>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (a): Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.</p> <p>Pasal 17 (h) nomor 2: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.</p> <p>Pasal 17 huruf (h) nomor 4 : Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang seseorang;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis.</li> <li>2. Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS</li> <li>3. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan.</li> <li>2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibuka apabila mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau dari ahli waris.</li> <li>2. Dibuka pada saat diminta auditor internal dan eksternal.</li> <li>3. Dibuka pada saat diserahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)</li> <li>4. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam proses penyidikan</li> </ol>














2.	<p>Kode Akses Elektronik yang meliputi kode akses ruang server, kode login dan password seluruh sistem aplikasi serta rekaman CCTV yang dikelola RSUD Dr. Moewardi.</p>	<p>Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:  (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.  (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.  Dan, (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.</p> <p>UU No. 11 Th. 2008 juncto UU No. 19 Th. 2016 Pasal 31 Ayat 1 &amp; 2  (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.  (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam</p>	<p>Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit</p>	<p>Mengamankan system pelayanan rumah sakit</p>	<p>Dibuka apabila:  1. Ada izin tertulis dari Direktur / pejabat yang berwenang.  2. Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyelidikan</p>
----	---	--	---	---	---



		<p>suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun, maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.</p> <p>UU No. 11 Th. 2008 juncto UU No. 1 Th. 2024 Pasal 5 Ayat 2: (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia</p> <p>Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a, dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a, dapat menghambat proses penegakan hukum</p>			
--	--	--	--	--	--

3	Foto, video, rekaman dan dokumentasi pasien/tenaga kesehatan di area pelayanan untuk konten, studi kasus dan laporan kondisi pasien.	<p>a. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 267-278 Hak Atas Kerahasiaan (Pasal 276-278): Pasien berhak atas kerahasiaan informasi mengenai kondisi kesehatannya. Mengambil gambar pasien lain atau tindakan medis tanpa izin dapat dianggap melanggar hak privasi ini.</p> <p>b. UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE pasal 26 dan 31 Pelanggaran Privasi (Pasal 26): Penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi (seperti wajah atau kondisi medis seseorang) harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Larangan Intersepsi (Pasal 31): Merekam video atau gambar secara diam-diam (tanpa izin) di area privat seperti ruang perawatan dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal.</p>	<p>a. Berisiko melanggar hak privasi pasien, kerahasiaan prosedur medis yg diterima pasien, dan privasi tenaga kesehatan</p> <p>b. Berisiko mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan perawatan (bagi pasien lain, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan)</p>	Melindungi privasi pasien, tenaga kesehatan dan menjaga etika pelayanan medis	<p>a. Yang bersangkutan (pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan yg direkam) memberikan izin tertulis</p> <p>b. Rumah sakit memberikan izin secara resmi</p>
4	Informasi tentang data pribadi pelapor dan terlapor pengaduan pelayanan publik di RSUD Dr. Moewardi	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 42 Ayat (5): Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.</p>	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan dapat menghambat pemberian pelayanan publik.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan bila ada dugaan pelanggaran pelayanan	Dibuka apabila: 1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Digunakan untuk reviu dan evaluasi manajemen rumah sakit

5	Daftar Rincian identitas penyedia non konsolidasi beserta dokumen proses dan atau riwayat pembelian Barang/Jasa yang bekerjasama dengan RSUD Dr. Moewardi	UU No. 5 Th. 1999 Pasal 23: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.	1. Untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan menghindari adanya intervensi selama proses 2. Dapat mengungkap data pribadi penyedia	1. Menjaga persaingan usaha tetap sehat 2. Melindungi privasi penyedia	Dibuka hanya kebutuhan internal pengadaan di RSUD dr. Moewardi
---	---	---	---	---	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	dr. Novianto Adi Nugroho, SH, MH, Sp.FM	Akademisi – Ahli Hukum, Spesialis Forensik & Medikolegal	FK UNS	
2	Facundo Chrysnha Pradipha	Jurnalis Media	Tribunnews.com	
3	Renyta Ina Wijaya, S.E., M..Si	Lurah	Kecamatan Jebres	
4	dr. ZULFACHMI WAHAB, Sp.PD. Subsp. H.Onk. M (K), FINASIM	Direktur	RSUD Dr. Moewardi	
5	Dr. dr. HARSINI, Sp. P, M.M.R	Wakil Direktur Pelayanan	RSUD Dr. Moewardi	
6	Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.	Wakil Direktur Penunjang	RSUD Dr. Moewardi	
7	dr. Fatchati Budiningsih, Sp PD., K-Ger., FINASIM	Plt. Wakil Direktur SDM & Pendidikan	RSUD Dr. Moewardi	
8	BUDI SARSITO, SKM., M.Si	Kepala Bagian Umum	RSUD Dr. Moewardi	
9	SAMSUL NUR HIDAYAT, SKM,M.Kes	Kepala Bagian Perencanaan	RSUD Dr. Moewardi	
10	MOH SRI HANDOKO, SE.Akt, M.Ak	Kepala Bagian Keuangan	RSUD Dr. Moewardi	
11	dr. PUTU WIJAYA KANDHI, Sp.THT-KL	Kepala Bagian Pendapatan	RSUD Dr. Moewardi	
12	dr. ARTRIEN ADHIPUTRI, Sp. P., M.Biomed	Kepala Bidang Pelayanan Medis	RSUD Dr. Moewardi	
13	ISTI HANIYATUN KHASANAH, S.Kep,Ns, MNS	Kepala Bidang Keperawatan	RSUD Dr. Moewardi	
14	RETNO DYAH WAHYUNINGSIH, S.Kp, M.Kep, Ns, Sp.Kep.MB	Kepala Bidang Penunjang Medis	RSUD Dr. Moewardi	
15	dr. Elysa	Kepala Bidang Penunjang Sarpras	RSUD Dr. Moewardi	
16	ARY WIDIYANTORO, S.STP., M.Si.	Ka. Bag. Organisasi & Kepegawaian	RSUD Dr. Moewardi	
17	dr. SULISTYANI KUSUMANINGRUM, Sp.Rad, M.Sc	Ka. Bag. Pendidikan & Penelitian	RSUD Dr. Moewardi	
18	R. HERU YULISTIANTO, ST.MSi	Ka. Sub Bag. Pengembangan Teknologi & Informasi	RSUD Dr. Moewardi	

19	RETNO WIDYANINGTYAS, SKM. M.Kes	Ka. Sub Bag. Humas & Pemasaran	RSUD Dr. Moewardi	
20	HERI SISWANTO, S.Tr.RMIK	Ka. Inst. Rekam Medik	RSUD Dr. Moewardi	
21	TITIK PRASETIJANI, SKM, DEA	Ka. Unit Layanan Pengadaan	RSUD Dr. Moewardi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH,



**dr. ZULFACHMI WAHAB, Sp.PD. Subsp. H.Onk. M (K), FINASIM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671203 199603 1 001